



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jalan. Proklamasi No.51 Stabat Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166

Nomor : B-4858/L.2.25.1/Cp. 1/11/2022
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik
pada Standar Pelayanan Kejaksaan
Negeri Langkat.

Stabat, 25 November 2022

Yth ;
Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Utara
Di –Medan.

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : B-204/C.2/Cr.5/11/2022, tanggal 21 November 2022 tentang Pelaporan Hasil Forum Konsultasi Publik, Penyusunan Standar Pelayanan dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2022 pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Hasil Forum Konsultasi Publik mengenai Standar Pelayanan pada Tahun 2022 dari Kejaksaan Negeri Langkat (terlampir).

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Langkat




Mei Abeto Harahap, S.H.,M.H.,

Jaksa Utama Pratama Nip. 19700517 199003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
4. Arsip.



LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

DENGAN TEMA : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Kegiatan Forum Konsultasi Publik merupakan Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain : rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bahwa pelaksanaan FKP merupakan amanat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PERMENPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, PERMENPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur oleh karena itu kami Kejaksaan Negeri Langkat telah melaksanakan FKP dengan Tema "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Langkat" yang kemudian kami laporkan dalam buku ini.

Stabat, 25 November 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Langkat


Mei Abeto Harahap, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama.NIP. 19700517 199003 1 002

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	01
2. Tujuan dan Manfaat.....	01
3. Ruang Lingkup.....	01

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	01
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	01
3. Metode Pelaksanaan FKP	02
4. Susunan Acara FKP	02

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah	02
2. Analisis	02
3. Rencana Aksi	03

D. PENUTUP	05
------------------	----

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka evaluasi pelayanan publik Kejaksaan Negeri Langkat serta perbaikan pelayanan publik Tahun 2022, maka dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP ini melibatkan perwakilan dari Masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat. Adapun perwakilan FKP yang hadir pada kegiatan ini, antara lain Organisasi Keagamaan Masyarakat, ASN POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan langsung/ yang menggunakan layanan Publik pada Kejaksaan Negeri Langkat,

2. Tujuan dan Manfaat

- Tujuan diselenggarakannya kegiatan FKP ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat dalam pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Langkat.
- Manfaat yang dapat diharapkan pada kegiatan FKP ini yaitu percepatan penyelesaian proses pelayanan yang mengalami hambatan serta bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Langkat dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan FKP ini menyoroti permasalahan terkait pelayanan-pelayanan yang pada pada Kejaksaan Negeri Langkat, yaitu Pelayanan PTSP, Konsultasi Hukum dan Pinjam Pakai/Pengembalian Barang Bukti.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan FKP ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 dimulai pukul 13.00 WIB s.d selesai.
- Adapun tempat pelaksanaan FKP ini bertempat di Aula VICON Kejaksaan Negeri Langkat.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- Penyelenggara Kegiatan FKP ini diinisiasi oleh jajaran Kejaksaan Negeri Langkat

Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak Organisasi Keagamaan Masyarakat, ASN POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan langsung/ yang menggunakan layanan Publik pada Kejaksaan Negeri Langkat yaitu Pengadilan Negeri Stabat, dan Dinas Kesehatan/Puskesmas,

3. Metode Pelaksanaan FKP

1. Pada kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam proses Pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Langkat.
2. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan FKP tersebut.

4. Susunan Acara FKP

No	Jam	Kegiatan	Keterangan
1.	13.00 – 13.10	Registrasi Peserta	Tim Pelaksana SKM
2.	13.10 – 13.20	Pembukaan oleh MC	Moderator
3.	13.20 – 13.30	Pengantar	Kepala Subbagian Pembinaan
4.	13.30 – 14.00	Paparan Materi	Kepala Subbagian Pembinaan
5.	14.00 – 15.00	Diskusi/Dialog peserta	Moderator
6	15.00 – 15.30	Kesimpulan dan Penutup	Moderator

E. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan FKP ini, dilakukan dalam rangka evaluasi dan penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tahun 2022 serta untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan PTSP, Layanan Konsultasi Hukum Gratis dan Pinjam Pakai/Pengembalian Barang Bukti tahun 2022, diantaranya mengidentifikasi persoalan sebagai berikut :

- a. Jumlah tamu/pengguna layanan Konsultasi Hukum dan layanan pinjam pakai/pengembalian barang bukti yang tidak terlalu banyak.
- b. Prosedur Pelayanan perlu ditingkatkan lagi sehingga pengguna layanan tidak perlu lama menunggu dan mendapat respon cepat untuk setiap tujuannya misalnya untuk menerima layanan hukum gratis dan pinjam pakai serta pengembalian barang bukti.
- c. Papan Info alur pelayanan perlu diperbaiki untuk membuat masyarakat tidak bingung ketika memasuki areal kantor Kejaksaan Negeri Langkat dengan tujuan apapun.

2. Analisis

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dianalisa bahwa :

- a. Jumlah tamu/pengguna layanan Konsultasi Hukum yang tidak terlalu banyak mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat mengenai pelayanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Langkat. Kurang beragamnya info dari media sosial mengenai jenis pelayanan yang ada

pada kantor Kejaksaan Negeri Langkat mungkin menyebabkan masyarakat merasa enggan/sungkan untuk datang ke kantor Kejari Langkat ataupun bertanya mengenai permasalahan hukum yang mungkin ada/terjadi di dalam masyarakat. Dipandang perlu menambahkan contoh-contoh layanan hukum gratis dan penyelesaiannya dalam info yang dibagikan, dan juga syarat-syarat apa yang diperbolehkan untuk meminjam/mengambil barang bukti apabila masyarakat terkait dalam satu perkara yang menyangkut barang bukti, sehingga media sosial tidak melulu menampilkan kinerja kejaksaan, tetapi jasa/layanan apa yang bisa diberikan.

Selain itu juga mungkin kebanyakan masyarakat yang belum mengikuti media sosial Kejari Langkat perlu dijangkau lebih luas, mungkin dengan koordinasi ke aparat desa untuk diadakan pertemuan-pertemuan membahas tentang hukum dengan mengumpulkan masyarakat umum, sehingga tidak hanya sekolah/aparat desa yang mendapat sosialisasi tentang hukum seperti program kerja kejaksaan yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjangkau masyarakat umum.

- b. Papan Info alur pelayanan perlu diperbaiki untuk membuat masyarakat lebih mengerti ketika memasuki areal kantor Kejaksaan Negeri Langkat dengan tujuan apapun dimulai dari Pos Satpam terdapat penanda menuju PTSP, dari PTSP terdapat Papan penanda pembagian pos-pos layanan, sampai Lobby dan Ruang Pelayanan Khusus, sehingga setiap masyarakat/pengguna layanan sudah terlebih dahulu mengerti dan tidak merasa bingung. Selain sarana dan prasarana pada satker, info ini pun juga dishare di laman media sosial satker.
- c. Prosedur Pelayanan perlu ditingkatkan lagi sehingga pengguna layanan tidak perlu lama menunggu. misalnya untuk menerima layanan hukum gratis dan pinjam pakai serta pengembalian barang bukti. Sebagai contoh apabila ada pengguna layanan yang ingin menerima layanan hukum dapat langsung bertemu JPU yang per jamnya telah ada waktu piket untuk memberi saran/solusi hukum, begitu juga dengan tujuan pinjam pakai dan pengembalian barang bukti, petugas selalu standby untuk dapat membantu. Permasalahan ini lebih ditekankan kepada ASN Kejari Langkat untuk dapat berbenah diri.

1. Rencana Aksi

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Jumlah tamu/pengguna layanan Konsultasi Hukum yang tidak terlalu banyak yang mungkin disebabkan oleh Kurangnya informasi masyarakat mengenai pelayanan yang ada atau mungkin merasa enggan/sungkan untuk datang ke kantor Kejari Langkat ataupun bertanya mengenai permasalahan hukum yang mungkin ada/terjadi di dalam masyarakat.	- Mempromosikan Media Sosial Satker dimulai dari seluruh ASN Satker Kejari Langkat dengan mengikuti laman medsos, membagikan link, menshare info-info

		<p>penting sehingga pengikut laman medsos Satker lebih banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan media sosial tersebut untuk memperkenalkan semua layanan yang ada, memberi penjelasan dengan contoh/fakta dan penyelesaian dalam setiap layanan dengan konsep yang menarik dan mudah dipahami - Mengadakan pertemuan dengan aparat desa, untuk membahas perlunya dilakukan dialog/sosialisasi mengenai hukum dalam ruang publik, baik itu di dalam maupun diluar satker sehingga tidak hanya sekolah-sekolah, aparat desa, tetapi menjangkau masyarakat umum, sehingga masyarakat tidak akan sungkan untuk menerima layanan konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri Langkat.
2	<p>Papan Info alur pelayanan perlu diperbaiki untuk membuat masyarakat lebih mengerti ketika memasuki areal kantor Kejaksaan Negeri Langkat dengan tujuan apapun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki atau penambahan papan penanda yang lebih <i>eye catching</i>.

3	<p>Prosedur Pelayanan perlu ditingkatkan lagi, dimulai dari kamdal, PTSP, sampai dengan tujuan Pengguna Layanan sehingga pengguna layanan tidak perlu lama menunggu, misalnya untuk menerima layanan hukum gratis dan pinjam pakai serta pengembalian barang bukti. Sebagai contoh apabila ada pengguna layanan yang ingin menerima layanan hukum dapat langsung bertemu JPU yang per jamnya telah ada waktu piket untuk memberi saran/solusi hukum.</p>	<p>- Perbaiki sistem Kinerja ASN dengan menerapkan sistem piket setiap petugas layanan sehingga tetap ada petugas yang <i>standby</i>/status kontak terhubung, mulai dari PTSP, JPU layanan Hukum dan Petugas Barang Bukti.</p>
---	--	---

F. PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jl. Proklamasi No. 51 Stabat
Telp (061) 8910166 Fax. (061) 8910166

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Pada hari ini, Kamis, 24 November 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Penetapan Standar Pelayanan Tilang oleh Kejaksaan Negeri Langkat Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Jumlah tamu/pengguna layanan Konsultasi Hukum yang tidak terlalu banyak yang mungkin disebabkan oleh Kurangnya informasi masyarakat mengenai pelayanan yang ada atau mungkin merasa enggan/sungkan untuk datang ke kantor Kejari Langkat ataupun bertanya mengenai permasalahan hukum yang mungkin ada/terjadi di dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Mempromosikan Media Sosial Satker dimulai dari seluruh ASN Satker Kejari Langkat dengan mengikuti laman medsos, membagikan link, menshare info-info penting sehingga pengikut laman medsos Satker lebih banyak.- Memanfaatkan media sosial tersebut untuk memperkenalkan semua layanan yang ada, memberi penjelasan dengan contoh/fakta dan penyelesaian dalam setiap layanan dengan konsep yang menarik dan mudah dipahami.- Mengadakan pertemuan dengan aparat desa, untuk membahas perlunya dilakukan dialog/sosialisasi mengenai hukum dalam ruang publik, baik itu di dalam maupun diluar satker sehingga tidak hanya sekolah-sekolah,	Desember 2022 s.d Awal Tahun 2023






		<p>aparatus desa, tetapi menjangkau masyarakat umum, sehingga masyarakat tidak akan sungkan untuk menerima layanan konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri Langkat.</p>	
2.	<p>Papan Info alur pelayanan perlu diperbaiki untuk membuat masyarakat lebih mengerti ketika memasuki areal kantor Kejaksaan Negeri Langkat dengan tujuan apapun.</p>	<p>- Perbaiki atau penambahan papan penanda yang lebih <i>eye catching</i>.</p>	<p>Desember 2022 s.d Awal Tahun 2023</p>
3.	<p>Prosedur Pelayanan perlu ditingkatkan lagi, dimulai dari kamdal, PTSP, sampai dengan tujuan Pengguna Layanan sehingga pengguna layanan tidak perlu lama menunggu, misalnya untuk menerima layanan hukum gratis dan pinjam pakai serta pengembalian barang bukti. Sebagai contoh apabila ada pengguna layanan yang ingin menerima layanan hukum dapat langsung bertemu JPU yang per jamnya telah ada waktu piket untuk memberi saran/solusi hukum.</p>	<p>- Perbaiki sistem Kinerja ASN dengan menerapkan sistem piket setiap petugas layanan sehingga tetap ada petugas yang <i>standby/status</i> kontak terhubung, mulai dari PTSP, JPU layanan Hukum dan Petugas Barang Bukti.</p>	<p>Desember 2022 s.d Awal Tahun 2023</p>

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan (Kepala Satuan Kerja) dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu penyelesaian, dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi *progress* tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan (Satuan Kerja) sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Stabat, 24 November 2022

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	J. M. LUBIS. SH.	0813 7064 1043	L	Polres Langkat	
2.	Almus Efendi, SH	08360022001		Polres Lt	
3.	SARI MENTARI	08537069 9123	P	PA stb	
4.	IDA ROYANI	0852340 9339	P	Pust. Stabat	
5.	Sukard Bakon	08120475 439	L	BKAG Langkat.	


Kepala Kejaksaan Negeri Langkat



Mei Abrio Harahap, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700517 199003 1 002

Tim Penyelenggara Pelayanan
Kepala Subbagian Pembinaan



Gerry Anderson Gultom, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19850615 200501 1 002

DAFTAR HADIR

Kamis, 24 November 2022

No	NAMA	INSTANSI/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1	J. M. LUIS. S.H.	Polres Lamongan	
2	Gerry Suroto	Kepri Cendek	
3	Dr. Rudy Butar-Butar	BKAG LANGKAT	
4	DR. EM NURDIN TARIGAN	BKAG LANGKAT	
5	DK. ROSELITA PERANGIN-ANGIN	SEKUM PAN	
6	Linceria Sinaga S.Pd	Bend. Umum	
7	Agus Efendi S.H	Polres Lk	
8	Pdt. Desy Ritha Hutagaot	GK Kerohanian	
9	Lamsina Tampubolon	sek kom sams	
10	Hotma brsihombing	- / -	
11	Sukard Balena	Koord. Hms Natal Okulasi	
12	SRI MENDRI	STK KEMENTERIAN PER-STA	
13	IDA ROYANI	PUSK. STABAT	
14	Rahmawati Harafn	Pusk. Stabat Seo Koor / Hiburan	
15	Pnt. L. Sabzan, S.Pd. Ic	PKT- Stabat	
16	DKN - NURBAYATI (SITOMPUR)	GKI STABAT	

**DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN**

TANGGAL, 24 November 2022

No.	Nama	Pekerjaan	Lembaga/Organisasi/Instansi	Unsur Pokok Masyarakat	No. HP	Masukan Terhadap Penyusunan Standar Pelayanan
1.	J.M. LUBIS, S.H.	POLISI	POLRES LANGKAT		081370641043	Agar proses layanan lebih dipercepat
2.	DR. RUDY BUTAR BUTAR	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		081262288700	Mempromosikan medsos satker ke masyarakat luas
3.	DK.EM NURDIN TARIGAN	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		082163406886	
4.	DK.ROSELITA PERANGIN-ANGIN	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		082294002526	
5.	LINCERIA SINAGA, S.Pd	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		082294549398	
6.	AGUS EFFENDI, S.H.	POLISI	POLRES LANGKAT		081360202300	
7.	PDT. DESY RITHA HUTASOIT	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		085262108493	
8.	LAMSIMA TAMPUBOLON	PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT		081282255343	
9.	HOTMA BR SIHOMBING	PENGURUS	BKAG LANGKAT		082368811868	

10.	SUKARDI BAKARA	BADAN PENGURUS BADAN	BKAG LANGKAT	08126475459	
11.	SARI MENTARI	STAFF KEPANITERAAN PIDANA	PN STABAT	085370679723	Mengadakan dialog/diskusi publik dengan memperkenalkan masalah hukum ke masyarakat.
12.	IDA ROYANI	STAFF KESEHATAN PUSKESMAS	PUSKESMAS STABAT	085275409389	Akses layanan lebih diperjelas , hotline satker tetap terhubung
13.	RAHMAWATI HAREFA	STAFF KESEHATAN PUSKESMAS	PUSKESMAS STABAT	082277161997	
14.	PNT.L.SIAHAAN.S.Pd.K	PENGURUS BADAN BKAG	GKI STABAT	082164247807	Layanan lebih cepat dan efisien.
15.	DKN. NURHAYATI SITOMPUL	PENGURUS BADAN BKAG	GKI STABAT	081361334103	



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jl. Proklamasi No. 51 Stabat
Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166

Nomor : B ⁴⁷⁹⁶/L.2.25.1/Cp.2/11/2022 Stabat, 23 November 2022
Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi
Publik (FKP) Standar Pelayanan
Publik Pada Kantor Kejaksaan
Negeri Langkat

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik dan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran perwakilan pegawai dari instansi Bapak / Ibu untuk mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Langkat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Kejaksaan Negeri Langkat

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Langkat,



Mei Abeto Harahap, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700517 199003 1 002

Tembusan:

1. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : B - 4196/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 23 November 2022

DAFTAR UNDANGAN

No.	Nama	Jumlah
1.	Pengadilan Negeri Stabat	1 Orang
2.	Kepolisian Resor Langkat	2 Orang
3.	Ormas Keagamaan/BKAG LANGKAT	2 Orang
4.	Dinas Kesehatan/Puskesmas Stabat	2 Orang

Lampiran Surat

Nomor : B ~~476~~/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

MATERI FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Rancangan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Kejaksaan Negeri Langkat
2. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Kejaksaan Negeri Langkat
3. Dampak Kebijakan Pelayanan Publik Pada Kejaksaan Negeri Langkat
4. Evaluasi Pelayanan Publik Pada Kejaksaan Negeri Langkat /Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT
Jl. Proklamasi No.51 Stabat
Telp. (061) 8910166


NOTULA

Forum Konsultasi Publik
Standar Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Langkat

- A. Dasar
Surat Undangan Nomor : B-4796/L.2.25.1/Cp.2/11/2022 tentang Undangan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan PTSP, Konsultasi Hukum dan Barang Bukti.
- B. Waktu dan Tempat
Forum dilaksanakan pada hari Kamis waktu 13.00 bertempat di Aula Vicon Kejaksaan Negeri Langkat
- C. Agenda
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Kejaksaan Negeri Langkat
- D. Peserta
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan ini dihadiri oleh perwakilan unsur masyarakat yang terdiri dari:
1. ASN Polri
 2. Staff Pengadilan Negeri Stabat
 3. Dinas Kesehatan/Puskesmas Stabat
 4. Organisasi Keagamaan/BKAG Langkat
- E. Pelaksanaan Rapat
Pembahasan:
- a. Kegiatan diawali dengan sambutan dan paparan singkat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langkat diwakili oleh Kepala Subbagian Pembinaan dikarenakan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat sedang Dinas Luar.
 - b. Pemaparan Materi Standar Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Langkat Oleh Kepala Subbagian Pembinaan.
 - c. Diskusi peserta mengenai standar pelayanan yang perlu diadakan/ditambahkan, diperbaiki, dan ditingkatkan kualitasnya berupa kritik dan saran.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik
- F. Kesimpulan
Forum Konsultasi Publik dalam pembuatan standar pelayanan pada Kejaksaan Negeri Langkat

Mengetahui

Kepala Kejaksaan Negeri Langkat


Mei Abeto Harahap, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19700517 199003 1 002

Notulis


Gerry Anderson Gultom, S.H., M.H.
Jaksa Muda NIP. 19850615 200501 1 002

Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan FKP:





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

NOMOR : KEP ²⁴³/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Langkat perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 November 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT,



MEI ABETO HARAHAP, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19700517 199003 1 002

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Langkat

Nomor : KEP-245/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan PTSP	5
2. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum.....	8
3. Standar Pelayanan Barang Bukti	10

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Langkat

Nomor : KEP- 243/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

STANDAR PELAYANAN PTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	1. Layanan Penerimaan Surat Masuk dan Tindak Lanjut 2. Konsultasi Pelayanan Hukum 3. Konsultasi Laporan Pengaduan
2.	Persyaratan Pelayanan	Tamu datang ke Kantor Kejaksaan Langkat dengan membawa : 1. Kartu Identitas; 2. Surat/Berkas Perkara/Surat Pemanggilan/Surat Undangan/Audiensi; 3. Menerapkan Protokol Kesehatan.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Sistem PTSP: PTSP melayani 2 bagian yaitu : pelayanan surat, pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat. 2. Mekanisme dan Prosedur: Tamu diterima oleh petugas keamanan dalam kantor dan diarahkan menuju ruang PTSP kemudian memberitahukan keperluannya. a. Untuk tamu dengan keperluan persuratan diarahkan ke petugas penerimaan surat di PTSP, dengan prosedur : - Petugas PTSP menerima surat masuk, memberi tanda terima, memilah dan memperhatikan apabila ada kesalahan surat untuk diperbaiki, kemudian mencatat surat masuk ke buku register dan meneruskan berkas fisik surat kepada Kaur Tata Usaha di Sekretariat. - Petugas Tata Usaha di Sekretariat menerima surat masuk, mengupload ke aplikasi sipede kemudian meneruskan ke akun Kajari untuk disposisi online maupun approve, dan meneruskan surat yang telah didisposisi Kajari sesuai tujuan surat pada lembar Disposisi Kajari. - Petugas Tata Usaha menyampaikan berkas fisik surat ke bidang yang dituju dengan mencantumkan lembar disposisi Kajari. Jika tamu membutuhkan konsultasi hukum dan membuat laporan pengaduan maka petugas PTSP menghubungi petugas layanan hukum dan pengaduan pada bagian datun dan intelijen dan mengarahkan tamu menuju petugas piket di lobby/ruang tunggu kantor

		untuk selanjutnya menunggu petugas layanan hukum dan pengaduan datang dan bersama-sama menuju ke ruangan konsultasi hukum dan pengaduan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pukul 08.00 s.d 16.00
5.	Biaya/Tarif	Rp.0/ Tidak dipungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166 Hotline: 0811600798 Email: kaurlangkat@gmail.com Website: https://kejarilangkatkab.go.id/
B Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Komputer - Ruang informasi - Register - Meja informasi - ATK - Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik 3. Mengetahui/ menguasai aplikasi MS Office (minimal MS Word dan Excel)
4.	Pengawasan Internal	Melakukan pengecekan secara langsung pada unit PTSP dan dapat juga melalui aplikasi sinori perihal survei kepuasan masyarakat oleh Kasubbag Pembinaan dan Kaur Kepegawaian, TU, dan PNBK.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, melalui protokol keamanan oleh tim keamanan dalam dengan lingkungan yang juga dilengkapi CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi sinori, pengecekan langsung, dan dari layanan saran dan pengaduan via hotline dan media sosial lainnya.

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Langkat

Nomor : KEP-249/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan/Konsultasi Hukum Gratis
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang ke Kantor Kejaksaan Langkat berpakaian rapi dan sopan, menerapkan atum ol Kesehatan dan membawa Kartu Identitas.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mekanisme dan Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon diterima oleh petugas keamanan dalam kantor dan diarahkan menuju ruang PTSP kemudian memberitahukan keperluannya. 2. Petugas PTSP menghubungi petugas layanan hukum/JPU pada bagian atum Intelijen dan mengarahkan tamu menuju petugas piket di lobby/ruang tunggu kantor untuk selanjutnya menunggu petugas layanan hukum dan pengaduan/JPU datang dan bersama-sama menuju ke ruangan konsultasi hukum.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pukul 08.00 s.d 16.00
5.	Biaya/Tarif	Rp.0/ Tidak dipungut biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166 Hotline: 0811600798 Email: kaurilangkat@gmail.com Website: https://kejarilangkatkab.go.id/
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Komputer - Ruang informasi - Register - Meja informasi - ATK - Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik 3. Mengetahui/ menguasai aplikasi MS Office (minimal MS Word dan Excel)
4.	Pengawasan Internal	Melakukan pengecekan secara langsung pada ruang Konsultasi Hukum pada saat layanan berlangsung dan dapat juga melalui aplikasi sinori perihal survei kepuasan masyarakat oleh Kasubbag Pembinaan dan Kaur Kepegawaian, TU, dan PNBK.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, melalui protokol keamanan oleh tim keamanan dalam dengan lingkungan yang juga dilengkapi CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi sinori, pengecekan langsung, dan dari layanan saran dan pengaduan via hotline dan media sosial lainnya.

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Langkat

Nomor : KEP-243/L.2.25.1/Cp.2/11/2022

Tanggal : 25 November 2022

STANDAR PELAYANAN

PINJAM PAKAI DAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	1. Pinjam Pakai Barang Bukti; 2. Pengembalian Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon membawa kartu identitas; 2. Bukti Kepemilikan Barang; 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi; maupun Mahkamah Agung.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon dipersilahkan menuju ke ruangan PTSP; 2. Petugas PTSP menghubungi JPU/Petugas barang bukti untuk memberitahukan adanya permintaan pinjam pakai atau pun pengembalian barang bukti sesuai tujuan pemohon; 3. Petugas barang bukti menyiapkan seluruh dokumen administrasi pinjam pakai ataupun pengembalian barang bukti dan mengeluarkan barang bukti tersebut; 4. Setelah administrasi selesai pemohon dipersilahkan menuju ke ruangan barang bukti dan menandatangani berita acara pinjam pakai/pengembalian barang bukti, dan ditandatangani pula oleh JPU dan pejabat yang berwenang lainnya; 5. Barang Bukti diserahkan kepada pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dikenakan Biaya/Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166 Hotline: 0811600798 Email: kaurlangkat@gmail.com Website: https://kejari.langkatkab.go.id/
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik

		<p>Indonesia Nomor PER-032/A/JA/8/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Komputer - Ruang informasi - Meja informasi - ATK - Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA Sederajat 2. Memahami Pedoman Pelayanan Informasi Publik 3. Mengetahui/ menguasai aplikasi MS Office (minimal MS Word dan Excel)
4.	Pengawasan Internal	Melakukan pengecekan secara langsung pada Ruang Barang Bukti pada saat layanan berlangsung dan dapat juga melalui aplikasi sinori perihal survei kepuasan masyarakat oleh Kasubbag Pembinaan dan Kaur Kepegawaian, TU, dan PNBP.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan dengan tetap memperhatikan segi keamanan, melalui protokol keamanan oleh tim keamanan dalam dengan lingkungan yang juga dilengkapi CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi sinori, pengecekan langsung, dan dari layanan saran dan pengaduan via hotline dan media sosial lainnya.